



**PUTUSAN**

**Nomor 0531/Pdt. G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register Nomor 0531/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 9 September 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di rumah Pegawai KUA Kecamatan Kepahiang pada tanggal 20 Januari 2000 dengan wali nikah adalah kakak kandung Pengugat, dengan mas kawin berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 1 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor KK.07.08.01/PW.01/13/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 09 Januari 2009;

- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan duda, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Daspetah I selama kurang lebih satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Daspetah II selama lebih kurang sepuluh tahun;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 2006;
  - **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 April 20011 dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 10 Nopember 2011 Tergugat mengajak Penggugat dan anak-anak pindah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan meminta Penggugat untuk menjual rumah milik bersama, namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat ingin membina rumah tangga di rumah milik sendiri saja, kemudian karena Tergugat kesal pada Penggugat yang telah menolak membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan Tergugat akan pulang ke rumah orang tua Tergugat serta Tergugat mengatakan jika Penggugat ingin berpisah silahkan mengadu saja ke Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama, setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pagar Gunung;

- 6 Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 10 Nopember 2011, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang, yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun sepuluh bulan;
- 7 Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *secara in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepada Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan Nomor 0531/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 15 September 2014 dan tanggal 29 September 2014;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berbaik kembali dengan Tergugat, karena perceraian bukan jalan terbaik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Alat bukti surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.08.01/PW.01/13/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang 9 Januari 2009 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P dan diparaf;

## B. Alat bukti Saksi:

- 1 **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Daspetah I, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Daspetah II;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut. Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mau menjual rumah kediaman bersama dan mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tapi Penggugat tidak mau, akibat pertengkaran itu pada tanggal 10 November 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tua di Desa Pagar Gunung;
- Bahwa semenjak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sekarang sudah lebih dua tahun, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta dari Tergugat untuk dijadikan pengganti nafkah Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak;
- 2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Daspetah I setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Daspetah II;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tahu hanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan di sana saksi tidak melihat Tergugat lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Nopember 2011;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta dari Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat  
dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang  
saksi tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu  
apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan bersedia membayar uang  
iwdh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar majelis hakim  
menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita  
acara persidangan, sehingga untuk meringkas putusan ini, majelis hakim cukup  
menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat  
kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi  
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan  
alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah,  
panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat  
sebagaimana pasal 150 R.Bg, diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara  
verstek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2000 dan setelah menjalani rumah tangga rukun dan harmonis, namun pada tanggal 10 Nopember 2011 Tergugat mengajak Penggugat dan anak-anak pindah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan meminta Penggugat untuk menjual rumah milik bersama, namun Penggugat menolak dengan alasan ingin membina rumah tangga di rumah milik sendiri saja, karena kesal kepada Penggugat yang menolak keinginan Tergugat, maka Tergugat mengatakan ingin pulang ke rumah orang tua Tergugat dan jika Penggugat ingin berpisah silakan mengadu ke Pengadilan Agama, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pagar Gunung dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama dan selama itu Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diceraikan dari Tergugat karena tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita kesatu dan dihubungkan dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 20 Januari 2000 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formil dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang dalam hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung bahwa Tergugat tidak ada di tempat kediaman bersama semenjak tanggal 10 Nopember 2011 yang lalu sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, tidak pula ada harta Tergugat yang dapat dijadikan Pengganti nafkah oleh Penggugat, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formil dan materiil dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah sejak tanggal 10 Nopember 2011, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak sabar dan tidak reda atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagai pelanggaran sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 oleh Tergugat telah terbukti;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sepatutnya gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1435 Hijriah. oleh kami Drs. Syafri sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Yurni dan Abd. Samad A. Azis, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0531/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 9 September 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh  
Ida Fitriyah, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Syafri**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Hj. Yurni**

**Abd. Samad A. Azis, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ida Fitriyah, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 225.000,-
4. Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Meterai = Rp. 6.000,-



Jumlah = Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)